



BUKU SAKU

bapenda
jakarta



PBBKB

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 || Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

www.bapenda.jakarta.go.id



humaspajakjakarta



HumasPajakJKT

Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor DKI Jakarta	1
Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	2
Apa Saja Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	3
Siapa Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	3
Siapa Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	3
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4
Apa Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	7

Berapa Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	7
Cara Perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8
Masa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.	8
Saat Terutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	9
Wilayah Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?	9
Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah	10
Pengisian SPTPD	11
Penyampaian SPTPD.....	13
Pembetulan SPTPD	16
Penelitian SPTPD	19
Tata Cara Pendaftaran Objek Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22
Artikel Manual Cara Cara Pendaftaran Objek Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25

Video Tutorial Cara Cara Pendaftaran Objek Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26
Cara Membuat Kode Bayar PBBKB di Website pajakonline	27
Artikel Manual Cara Membuat Kode Bayar PBBKB di Website pajakonline	30
Video Tutorial Cara Membuat Kode Bayar PBBKB di Website pajakonline	30
Podcast Obrolan Pajak Daerah	31
Episode 7 : PBBKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	31

Perkenalan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan

pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Apa Saja Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Objek PBBKB merupakan penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Siapa Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Subjek PBBKB merupakan konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Siapa Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Wajib PBBKB merupakan orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang

menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

A. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

1. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), premium solar packed dealer (PSPD), stasiun pengisian bahan bakar bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBKB kepada konsumen akhir (konsumen langsung).
2. Konsumen langsung, yaitu pengguna BBKB.

B. Jika bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak mengenakan PBBKB atas penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri.

Jika pembelian BBKB dilakukan antar penyedia BBKB, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan PBBKB adalah penyedia yang menyalurkan BBKB kepada

lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Apa Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berapa Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

1. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima

puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Cara Perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB dengan tarif PBBKB

Masa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

PBBKB merupakan Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Masa pajak diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Penentuan Masa Pajak untuk jenis Pajak

PBBKB dan PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Saat Terutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Wilayah Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor?

Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Dan Bagian Tahun Pajak Serta Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak untuk jenis Pajak PBBKB, BPHTB, dan PBJT wajib mengisi SPTPD. SPTPD

sebagaimana dimaksud terutang yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Pengisian SPTPD

1. SPTPD wajib diisi dengan benar dan lengkap dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
2. “Benar” sebagaimana dimaksud yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. “Lengkap” sebagaimana dimaksud yaitu memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPTPD, termasuk penandatanganan SPTPD atau pengguna menyetujui klausul persetujuan di aplikasi elektronik.
4. Pengisian SPTPD dapat dilakukan melalui:
- pengisian formulir SPTPD secara elektronik melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah; atau
 - aplikasi lain untuk pengisian formulir SPTPD yang

ditetapkan oleh Kepala Badan.

Penyampaian SPTPD

1. SPTPD wajib disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Kepala UPPPD sesuai dengan tempat Wajib Pajak dan/atau objek Pajak terdaftar setelah berakhirnya Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Penyampaian SPTPD dapat dilakukan melalui:
 - A. penyampaian secara elektronik melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah.

B. aplikasi lain untuk pengisian formulir SPTPD yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

3. Penyampaian SPTPD wajib melampirkan dokumen berupa:

A. rincian data transaksi untuk Masa Pajak yang bersangkutan .

B. SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

4. SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:

A. SPTPD tidak ditandatangani atau pengguna tidak menyetujui klausul persetujuan di aplikasi elektronik.

B. penyampaian SPTPD tidak melampirkan dokumen.

Jangka waktu penyampaian SPTPD untuk jenis Pajak PBBKB dan PBJT

ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

1. Pelaporan Pajak melalui pengisian dan penyampaian SPTPD dilakukan setiap Masa Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek Pajak, SPTPD wajib dilaporkan untuk setiap objek Pajak.
3. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD atau melaporkan SPTPD setelah melewati jangka waktu, dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya ditetapkan dalam peraturan

daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Sanksi administratif tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
5. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud meliputi:
 - A. bencana alam.
 - B. kebakaran.
 - C. kerusuhan massal atau huru-hara.
 - D. wabah penyakit.
 - E. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pembetulan SPTPD

1. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala UPPPD sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
2. Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dapat disampaikan melalui:
 - A. penyampaian secara elektronik melalui website resmi Badan Pendapatan Daerah; atau
 - B. aplikasi lain untuk pengisian formulir SPTPD yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
3. Dalam hal pembetulan SPTPD menyatakan lebih bayar, pembetulan

SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.

4. Dalam hal pembetulan SPTPD menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

5. Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar dikenai sanksi administratif berupa bunga yang besarnya mengacu pada ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6. Atas kurang bayar, tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Penelitian SPTPD

1. Kepala UPPPD melakukan Penelitian atas pelaporan SPTPD.
2. Penelitian atas pelaporan SPTPD meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD.
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD.

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

3. Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas pelaporan SPTPD diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala UPPPD menerbitkan STPD.

4. STPD mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari

Wajib Pajak, Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tata Cara Pendaftaran Objek Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk mendaftarkan objek Objek Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol “Masuk” , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak “I’m Not A Robot” lalu klik “Masuk”.

3. klik menu “Jenis Pajak” yang ada di pojok kiri bawah, lalu klik opsi “PBB-KB”. Selanjutnya baca pengumumannya dan klik “Ya, Saya Mengerti” kemudian klik opsi “Pelayanan”.
4. pilih “Tambah Permohonan Pelayanan” pada pojok kanan atas, maka formulir tambah permohonan pelayanan akan ditampilkan.
5. kemudian pada kategori jenis pelayanan pilih “Pendaftaran Objek Baru”. untuk kategori jenis sub pelayanan pilih “Pendaftaran Objek Baru” kemudian klik “Unduh Template”.

6. setelah terunduh maka template akan tampil, selanjutnya isi data Data Perusahaan, Data Pemilik, Penanggung Jawab, Data Umum, Data Usaha, Data Pembayaran dan Tunggakan Untuk Masa Tahun Berjalan, Keterangan Lain (jika diperlukan) isi data dengan sebenar-benarnya.
7. Setelah data terisi seluruhnya silahkan isi Tanda Tangan dan pastikan data telah terisi dengan lengkap jika sudah terisi simpan dengan klik “File”, klik “Save As”, ubah format menjadi “PDF”, kemudian klik “Save”.

8. kembali pada laman permohonan pelayanan pajak online. Terakhir, isi identitas wajib pajak dan data objek pajak sesuai dengan data sebenarnya. setelah selesai mengisi, masukan data pendukung dengan file PDF sesuai dengan jenis data pendukung yang diminta.
9. jika sudah, centang pernyataan “Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”. kemudian klik “Simpan”. Selamat!, data pendaftaran telah berhasil disimpan.

Artikel Manual Cara Cara Pendaftaran Objek Baru Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

<https://dpp.jakarta.go.id/artikel/tata-cara-pendaftaran-objek-baru-pajak-bahan-bakar-kendaraan-bermotor>

**Video Tutorial Cara Cara Pendaftaran
Objek Baru Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor**



Cara Membuat Kode Bayar PBBKB di Website pajakonline

Lapor Pembuatan Kode Bayar PBBKB kini semakin mudah dengan adanya layanan pembuatan kode pembayaran secara online. Proses ini dapat dilakukan melalui website pajakonline.jakarta.go.id.

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk membuat kode pembayaran PBBKB:

1. Masuk ke laman

pajakonline.jakarta.go.id

2. Klik tombol “Masuk” , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak “I’m Not A Robot” lalu klik “Masuk”.
3. Klik menu “Jenis Pajak”, lalu klik opsi “PBBKB”, baca pengumumannya lalu klik opsi “Pembayaran”, selanjutnya pilih “Nama Objek Pajak”.
4. Kemudian klik “Input Setoran Pajak” yang terdapat di kanan atas halaman maka formulir input setoran pajak akan tertampil.
5. Pada kategori data wajib pajak pilih “Tahun Pajak” Dan pilih “Masa Pajak”.
6. Untuk Kategori Besar Setoran Masukkan Besaran Nominal

Sesuai Dengan Jenis Bahan Bakar

7. Jika Sudah Terisi, Lalu Klik “Simpan”
8. Setelah Itu, Tampilan Akan Berubah, Jika Data Sudah Sesuai Dan Benar Lalu Klik “Next”
9. Selanjutnya, Akan Dialihkan Ke Halaman Pembayaran PBBKB
10. Pilih Metode Pembayaran, Seperti Bayar Langsung / ATM / Teller / Dan E-Banking Atau Mobile Banking.
11. Klik Metode Pembayaran “ATM” / Pilih Jenis “ATM” Yang Ingin Digunakan / Lalu Klik “Konfirmasi Dan Proses”

12. Selamat / Halaman Tagihan
Permohonan Sudah Dapat Dilihat
Dan Diketak

**Artikel Manual Cara Membuat Kode Bayar
PBBKB di Website pajakonline**

<https://dpp.jakarta.go.id/artikel/cara-membuat-kode-bayar-pbbkb-di-website-pajakonline>

**Video Tutorial Cara Membuat Kode Bayar
PBBKB di Website pajakonline**



Podcast Obrolan Pajak Daerah

Episode 7 : PBBKB Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor

